



**PUTUSAN**

Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Rta

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Rantau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa 1**

1. Nama lengkap : Ilyas Firnandi Bin Udin;
2. Tempat lahir : Tatakan;
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 2 Oktober 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Nes 15 Rt. 009 Rw. 004 Desa Tatakan  
Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

**Terdakwa 2**

1. Nama lengkap : Ady Wahyu Nugraha Bin Budi Basuki (Alm);
2. Tempat lahir : Gt.Payung;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 tahun / 21 April 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Akasia Rt. 002 Rw. 001 Kel. Jorong  
Kec. Jorong Kab. Tanah Laut;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa;

Terdakwa 1 Ilyas Firnandi Bin Udin ditangkap pada tanggal 10 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap / 15 / III /Res.4.2/ 2021 / Resnarkoba dan Terdakwa 2 Ady Wahyu Nugraha Bin Budi Basuki (Alm) ditangkap pada tanggal 10 Maret 2021 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP. Kap / 16 / III /Res.4.2/ 2021 / Resnarkoba;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2021 sampai dengan tanggal 30 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2021 sampai dengan tanggal 9 Mei 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juni 2021;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 21 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2021 sampai dengan tanggal 7 Juli 2021;

Para Terdakwa menghadap sendiri selama proses persidangan dan menyatakan menolak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah menunjuk Yadi Rahmadi, S.H, advokat/ Penasihat Hukum yang berkedudukan dan beralamat di Jalan Daeng Suganda RT 013 RW 004 Kelurahan Bitahan Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin, berdasarkan penetapan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Nomor: 96/Pid.Sus/2021/PN Rta tertanggal 14 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 8 Juni 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Rta tanggal 8 Juni 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa I ILYAS FIRNANDI Bin UDIN dan Terdakwa II ADY WAHYU NUGRAHA Bin BUDI BASUKI (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** sesuai Dakwaan Kedua penuntut umum.

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Rta



2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I ILYAS FIRNANDI Bin UDIN dan Terdakwa II ADY WAHYU NUGRAHA Bin BUDI BASUKI (Alm)** dengan **pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun**, pidana tersebut dikurangkan sepenuhnya selama para terdakwa menjalani penahanan sementara dengan perintah tetap ditahan **dan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan.**

3. Menetapkan agar barang bukti berupa :

- 1) 1 (satu) paket klip narkoba jenis sabu dengan berat kotor 0,26 gram dan setelah disisihkan ke Balai POM 0,01 gram jadi berat bersih untuk pembuktian di persidangan 0,07 gram;
- 2) 1 (satu) buah handphone merek Oppo A 12 warna biru dengan Imei : 354156003151475342;
- 3) 1 (satu) buah kotak rokok merek MLD;
- 4) 1 (satu) buah handphone merek Oppo Neo 7 warna putih dengan Imei : 456156210021476423.

***Dirampas untuk dimusnahkan.***

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dikarenakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

-----Bahwa **terdakwa I ILYAS FIRNANDI Bin UDIN** bersama dengan **terdakwa II ADY WAHYU NUGRAHA Bin BUDI BASUKI (Alm)** pada hari **Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 19.40 Wita** atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat **di depan tempat service AC yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin** atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, ***tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I***, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita, pada saat terdakwa I ILYAS FIRNANDI Bin UDIN sedang berada di jalan hendak menuju ke kebun, terdakwa I bertemu dengan teman terdakwa I yang bernama Sdr. ULIL, kemudian Sdr. ULIL mengatakan kepada terdakwa I bahwa ada teman Sdr. ULIL yang meminta untuk dibeli narkotika jenis sabu, lalu terdakwa I mengatakan kepada Sdr. ULIL nanti terdakwa I akan menanyakan dulu kepada teman terdakwa I. Selanjutnya sekitar pukul 12.30 Wita, saat terdakwa I pulang ke rumah setelah selesai berkebun, Sdr. ULIL menghubungi terdakwa I kembali melalui *whatsapp*, yang mana inti percakapannya adalah Sdr. ULIL menanyakan apakah ada narkotika jenis sabunya dan terdakwa I menjawab bahwa terdakwa I akan menelpon teman terdakwa I dulu. Lalu sekitar pukul 13.15 Wita, terdakwa I datang ke rumah Sdr. ULIL dan mengajak Sdr. ULIL untuk ke rumah terdakwa I. Kemudian sekitar pukul 14.00 Wita, terdakwa I menghubungi terdakwa II ADY WAHYU NUGRAHA Bin BUDI BASUKI (Alm) melalui *whatsapp*, yang mana inti percakapannya adalah terdakwa I bertanya kepada terdakwa II apakah terdakwa II mempunyai stok narkotika jenis sabu atau tidak dan terdakwa II menjawab bahwa ada teman terdakwa II yang mempunyai stok narkotika jenis sabu, nanti terdakwa II akan belikan untuk terdakwa I. Kemudian pada saat di rumah terdakwa I, Sdr. ULIL memberikan nomer telepon temannya yang mengaku bernama Sdr. ANDI (Anggota Kepolisian Polres Tapin yang menyamar sebagai pembeli) yang minta dibeli narkotika jenis sabu. Selanjutnya sekitar pukul 15.15 Wita, terdakwa I menghubungi Sdr. ANDI, yang mana inti percakapannya adalah terdakwa I menanyakan kepada Sdr. ANDI apakah Sdr. ANDI jadi membeli narkotika jenis sabu kepada terdakwa I, apabila Sdr. ANDI jadi membeli, terdakwa I menyuruh Sdr. ANDI untuk datang ke Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dan Sdr. ANDI menjawab bahwa Sdr. ANDI jadi membeli narkotika jenis sabu di tempat terdakwa I. Kemudian sekitar pukul 16.15 Wita, Sdr. ANDI datang bersama 1 (satu) orang temannya untuk menemui terdakwa I di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, lalu Sdr. ANDI memberikan uang kepada terdakwa I sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Setelah Sdr. ANDI memberikan uang tersebut kepada terdakwa I, Sdr. ANDI bersama dengan 1 (satu) orang

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



temannya tetap menunggu di tempat tersebut, sedangkan terdakwa I langsung berangkat ke tempat terdakwa II yakni di Mess KYD yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, setelah sampai di tempat terdakwa II, terdakwa I menanyakan kepada terdakwa II dimana narkoba jenis sabunya dan terdakwa II menjawab bahwa narkoba jenis sabunya masih berada di tempat teman terdakwa II karena teman terdakwa II masih bekerja, lalu terdakwa II menyuruh terdakwa I untuk menunggu. Kemudian terdakwa I menunggu ditempat terdakwa II, hingga sekitar pukul 18.00 Wita, terdakwa I memutuskan untuk pulang ke rumah karena akan mengantar sepeda motor terdakwa I dan memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dari Sdr. ANDI kepada terdakwa II dan berkata kepada terdakwa II bahwa terdakwa I akan pulang sebentar dan nanti terdakwa I akan kembali lagi. Lalu terdakwa I langsung pulang ke rumah, sedangkan terdakwa II langsung memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada teman terdakwa II yakni Sdr. AMBON (DPO). Sesampainya terdakwa I di rumah, kemudian terdakwa I langsung menghubungi teman terdakwa I yakni Sdr. Rizal (DPO) untuk meminta kepada Sdr. RIZAL (DPO) agar mengantarkan terdakwa I kembali lagi ke tempat terdakwa II. Kemudian sekitar pukul 18.30 Wita, Sdr. RIZAL (DPO) datang ke rumah terdakwa I untuk menjemput terdakwa I dan langsung berangkat ke tempat terdakwa II. Pada saat terdakwa I sedang berada di jalan, sekitar pukul 19.15 Wita, Sdr. ANDI menghubungi terdakwa I untuk menanyakan apakah masih lama, apabila masih lama Sdr. ANDI dan 1 (satu) orang temannya akan pindah lokasi menunggu di Masjid Hidayatussalikin yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin dan terdakwa I menjawab pindah saja menunggu di Masjid Hidayatussalikin. Kemudian sekitar pukul 19.30 Wita, terdakwa II menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. AMBON (DPO) di Mess KYD yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, tidak lama setelah itu sekitar pukul 19.40 Wita, terdakwa I menghubungi terdakwa II untuk menanyakan apakah narkoba jenis sabunya sudah ada dan terdakwa II menjawab bahwa narkoba jenis sabunya sudah ada dan sudah bisa diambil, lalu terdakwa II meminta kepada terdakwa I untuk menemui terdakwa II di depan tempat service AC yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Dan tidak beberapa lama kemudian terdakwa II datang menemui terdakwa I untuk memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram kepada terdakwa I. Selanjutnya setelah menerima 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa I dan Sdr. RIZAL (DPO) langsung berangkat menuju ke Masjid Hidayatussalikin untuk mengantarkan 1 (satu) paket





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. ANDI. Kemudian sekitar pukul 20.00 Wita, setelah terdakwa I dan Sdr. RIZAL (DPO) tiba di Masjid Hidayatussalikin, terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan memberikan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut kepada Sdr. ANDI, lalu pada saat itu juga terdakwa I langsung ditangkap dan diamankan oleh Sdr. ANDI dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Tapin lainnya, sedangkan Sdr. RIZAL (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Kemudian setelah Anggota Kepolisian Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, selanjutnya saksi AHMAD ABDIAN NOOR dan saksi ADITYA RAHMAN (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Tapin) melakukan interogasi terhadap terdakwa I, yang mana dari hasil interogasi tersebut terdakwa I menjelaskan bahwa terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu tersebut dari terdakwa II. Kemudian setelah mendengar hal itu, saksi AHMAD ABDIAN NOOR, saksi ADITYA RAHMAN, Anggota Kepolisian Polres Tapin lainnya bersama dengan terdakwa I langsung menuju tempat terdakwa II berada yaitu di Mess KYD yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Sesampainya di Mess KYD, saksi AHMAD ABDIAN NOOR dan saksi ADITYA RAHMAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa I ILYAS FIRNANDI Bin UDIN dan terdakwa II ADY WAHYU NUGRAHA Bin BUDI BASUKI (Alm) yang melakukan permufakatan jahat dalam hal untuk menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 12 Maret 2021 yang dilakukan oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) UPC Rantau berdasarkan Surat Permintaan Kepolisian Polres Tapin dengan Surat Nomor B/14/III/RES.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 12 Maret 2021 Perihal Permohonan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Golongan I diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,08 gram, dimana barang bukti narkotika jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 12 Maret 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket Narkotika

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.0262 tanggal 17 Maret 2021 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkotika golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**A T A U**

**KEDUA**

-----Bahwa terdakwa I ILYAS FIRNANDI Bin UDIN bersama dengan terdakwa II ADY WAHYU NUGRAHA Bin BUDI BASUKI (Alm) pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 19.40 Wita atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di depan tempat service AC yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

-----Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 14.00 Wita, saksi AHMAD ABDIAN NOOR dan saksi ADITYA RAHMAN (keduanya merupakan Anggota Kepolisian Polres Tapin) mendapat informasi bahwa ada seorang pengedar narkotika jenis sabu di daerah Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan, setelah mendapatkan informasi tersebut, saksi AHMAD ABDIAN NOOR dan saksi ADITYA RAHMAN langsung melakukan penyelidikan. Lalu dari hasil penyelidikan tersebut, saksi AHMAD ABDIAN NOOR dan saksi ADITYA RAHMAN mendapatkan nomer handphone orang yang dimaksud sebagai pengedar yakni terdakwa I ILYAS FIRNANDI Bin UDIN. Kemudian saksi AHMAD ABDIAN NOOR dan saksi ADITYA RAHMAN langsung menghubungi nomer handphone itu melalui whatsapp dengan maksud untuk berpura-pura menjadi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembeli dengan cara membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu seharga Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah), kemudian disepakati bahwa akan dilakukan transaksi narkoba jenis sabu di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Lalu sekitar pukul 15.00 Wita, saksi AHMAD ABDIAN NOOR bersama dengan saksi ADITYA RAHMAN dan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin lainnya berangkat menuju ke Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, setelah tiba di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, saksi AHMAD ABDIAN NOOR dan saksi ADITYA RAHMAN menemui terdakwa I, sedangkan Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin lainnya menunggu di tempat lain sambil melakukan pengamatan. Pada saat saksi AHMAD ABDIAN NOOR dan saksi ADITYA RAHMAN bertemu dengan terdakwa I, saksi ADITYA RAHMAN memberikan uang sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) kepada terdakwa I, kemudian setelah itu, saksi ADITYA RAHMAN dan saksi AHMAD ABDIAN NOOR menunggu di dekat Simpang Empat Jl. Hauling Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, sedangkan terdakwa I langsung berangkat untuk membelikan narkoba jenis sabu yang dipesan oleh saksi ADITYA RAHMAN dan saksi AHMAD ABDIAN NOOR. Kemudian sekitar pukul 19.00 Wita, saksi ADITYA RAHMAN menghubungi terdakwa I untuk memberitahukan kalau saksi ADITYA RAHMAN dan saksi AHMAD ABDIAN NOOR menunggunya berpindah tempat ke depan Masjid Hidayatussalikin yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin, kemudian terdakwa I menyetujuinya. Lalu sekitar pukul 20.00 Wita, terdakwa I tiba di Masjid Hidayatussalikin bersama dengan Sdr. RIZAL (DPO) dengan menggunakan sepeda motor, kemudian terdakwa I langsung turun dari sepeda motor dan memberikan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada saksi ADITYA RAHMAN, yang mana pada saat itu juga terdakwa I langsung ditangkap dan diamankan oleh saksi ADITYA RAHMAN dan beberapa Anggota Kepolisian Polres Tapin lainnya, sedangkan Sdr. RIZAL (DPO) melarikan diri menggunakan sepeda motornya. Setelah Anggota Kepolisian Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap terdakwa I, selanjutnya saksi AHMAD ABDIAN NOOR dan saksi ADITYA RAHMAN melakukan interogasi terhadap terdakwa I, yang mana dari hasil interogasi tersebut terdakwa I menjelaskan bahwa terdakwa I mendapatkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut dari terdakwa II ADY WAHYU NUGRAHA Bin BUDI BASUKI (Alm). Kemudian setelah mendengar hal itu, saksi AHMAD ABDIAN NOOR, saksi ADITYA RAHMAN, Anggota Kepolisian Polres Tapin lainnya bersama dengan terdakwa I langsung menuju tempat terdakwa II berada yaitu di Mess KYD yang beralamat di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin.

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Rta





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesampainya di Mess KYD, saksi AHMAD ABDIAN NOOR dan saksi ADITYA RAHMAN langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa II. Kemudian terdakwa I dan terdakwa II beserta barang bukti dibawa ke Polres Tapin untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----Bahwa terdakwa I ILYAS FIRNANDI Bin UDIN dan terdakwa II ADY WAHYU NUGRAHA Bin BUDI BASUKI (Alm) yang melakukan permufakatan jahat dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkoba golongan I jenis sabu tersebut tanpa dilengkapi surat ijin yang sah dari pejabat yang berwenang dalam hal ini Departemen Kesehatan R.I.

-----Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti pada tanggal 12 Maret 2021 yang dilakukan oleh BOBBY ADY KRESNA selaku Pengelola PT Pegadaian (Persero) UPC Rantau berdasarkan Surat Permintaan Kepolisian Polres Tapin dengan Surat Nomor B/14/III/RES.4.2/2021/Resnarkoba tanggal 12 Maret 2021 Perihal Permohonan Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkoba Golongan I diperoleh hasil penimbangan bahwa 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu yang ditimbang lengkap dengan plastik klip transparan pembungkusnya diperoleh berat kotor 0,26 gram dan berat bersih 0,08 gram, dimana barang bukti narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya berdasarkan Berita Acara Penyisihan Barang Bukti tanggal 12 Maret 2021 dilakukan penyisihan dengan menyisihkan 1 (satu) paket Narkoba Golongan I Bukan Tanaman Jenis Sabu dengan berat bersih 0,01 gram guna kepentingan pengujian di Badan POM Banjarmasin.

-----Bahwa berdasarkan laporan pengujian badan POM RI nomor : LP.Nar.K.21.0262 tanggal 17 Maret 2021 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan hasil kesimpulan yang diuji mengandung Metamfetamina (+) yang terdaftar dalam narkoba golongan I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

***Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.***

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Ahmad Abdian Noor** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bersama Sdr. Aditya Rahman dan beberapa Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Hidayatussalikin dan terhadap Terdakwa 2 pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di Mess KYD;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat ada pengedar narkoba di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan kemudian saksi dan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan mendapat nomor handphone Terdakwa 1 kemudian saksi menghubungi melalui whatsapp dengan maksud membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan disepakati akan dilakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama anggota lainnya berangkat menuju Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, setelah sampai di sana saksi bersama Sdr. Aditya Rahman menemui Terdakwa 1 dan Sdr. Aditya Rahman memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 selanjutnya Terdakwa 1 berangkat untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut yang saksi tidak tau tempatnya;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa 1 ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah diserahkan kepada saksi anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A 12 warna biru yang disimpan di dalam kotak rokok merk MLD milik Terdakwa 1. Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa 2 ditemukan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Neo 7 warna putih milik Terdakwa 2;
- Bahwa narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa 1 kepada saksi didapat dari Terdakwa 2 dengan menghubungi melalui whatsapp, dengan membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa 2 pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 di Mess KYD depan servis AC. Sedangkan Terdakwa 2 mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Ambon dengan cara langsung mendatangi ke Mess KYD tempat Terdakwa 2 tinggal, Terdakwa 2 membeli 1 paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Ambon dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa 1 menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi ditemani dengan seseorang yang bernama Sdr. Rizal yang berhasil kabur menggunakan sepeda motor ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1;

- Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari dokter maupun dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Aditya Rahman** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama Sdr. Ahmad Abdian Noor dan beberapa Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Hidayatussalikin dan terhadap Terdakwa 2 pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di Mess KYD;

- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat ada pengedar narkoba di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan kemudian saksi dan anggota lainnya melakukan penyelidikan dan mendapat nomor handphone Terdakwa 1 kemudian saksi menghubungi melalui whatsapp dengan maksud membeli 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan disepakati akan dilakukan transaksi narkoba jenis sabu tersebut di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Sekitar pukul 15.00 wita saksi bersama anggota lainnya berangkat menuju Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin, setelah sampai di sana saksi bersama Sdr. Ahmad Abdian Noor menemui Terdakwa 1 dan saksi memberikan uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa 1 selanjutnya Terdakwa 1 berangkat untuk membelikan narkoba jenis sabu tersebut yang saksi tidak tau tempatnya;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa 1 ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah diserahkan kepada saksi anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A 12 warna biru yang disimpan di dalam kotak rokok merk MLD milik Terdakwa 1. Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa 2 ditemukan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Neo 7 warna putih milik Terdakwa 2;

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu yang diserahkan oleh Terdakwa 1 kepada Sdr. Ahmad Abdian Noor didapat dari Terdakwa 2 dengan menghubungi melalui whatsapp, dengan membeli seharga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang diserahkan oleh Terdakwa 2 pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 di Mess KYD depan servis AC. Sedangkan Terdakwa 2 mendapatkan narkoba jenis sabu tersebut dari Sdr. Ambon dengan cara langsung mendatangi ke Mess KYD tempat Terdakwa 2 tinggal, Terdakwa 2 membeli 1 paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Sdr. Ambon dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
  - Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali membeli narkoba jenis sabu;
  - Bahwa pada saat Terdakwa 1 menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi ditemani dengan seseorang yang bernama Sdr. Rizal yang berhasil kabur menggunakan sepeda motor ketika dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1;
  - Bahwa terhadap narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari dokter maupun dari pihak yang berwenang;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. Saksi Faisal Hilimi** atas permintaan Penuntut Umum dan atas persetujuan Majelis Hakim serta Terdakwa keterangannya dibacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Hidayatussalikin Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin melakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1;
  - Bahwa pada saat itu saksi selesai melaksanakan sholat isya di Masjid Hidayatussalikin di tempat kejadian tersebut kemudian oleh beberapa Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin meminta saksi menyaksikan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Terdakwa 1;
  - Bahwa pada saat penangkapan tersebut ditemukan narkoba jenis sabu sebanyak 1 (satu) paket yang telah diserahkan kepada Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang menyamar sebagai pembeli;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim, Penuntut Umum menyatakan tidak mengajukan ahli;

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Terdakwa 1

- Bahwa Terdakwa 1 ditangkap pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Hidayatussalikin oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin yang berjumlah sekitar 8 (delapan) orang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa 1 di jalan mau berangkat ke kebun bertemu dengan Sdr. Ulil, kemudian mengatakan kalau ada temannya yang hendak minta dibeli narkotika jenis sabu, kemudian Terdakwa 1 menjawab akan menanyakan dulu kepada teman. Sekitar pukul 12.30 Sdr. Ulil menghubungi lagi melalui whatsapp menanyakan narkotika jenis sabu tersebut. Sekitar pukul 13.15 wita Terdakwa 1 datang kerumah Sdr. Ulil dan mengajaknya kerumah Terdakwa 1, pukul 14.00 Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 melalui whatsapp menanyakan adakah narkotika jenis sabu dan Terdakwa 2 menjawab ada. Pukul 15.15 wita Terdakwa 1 menghubungi teman Sdr. Ulil yaitu Sdr. Andi menanyakan jadi kah membeli narkotika jenis sabu dan dijawab iya, kemudian sepakat bertemu di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin. Pukul 16.15 wita Sdr. Andi datang bersama 1 (satu) orang temannya menemui Terdakwa 1 dan memberikan uang kepada sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa 1 pergi menemui Terdakwa 2 untuk memberikan uang untuk membeli narkotika sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1 pulang dan meminta ditemani Sdr. Rizal kembali ke tempat Terdakwa 2 untuk mengambil narkotika jenis sabu. Pukul 19.40 wita Terdakwa 1 ditemani Sdr. Rizal mengantar narkotika jenis sabu ke Masjid Hidayatussalikin kemudian setelah terjadi transaksi dilakukan penangkapan, karena ternyata Sdr. Andi merupakan anggota kepolisian yang menyamar menjadi pembeli;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 1 kemudian dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa 2 di Mess KYD Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin;
- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa 1 ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu yang sudah diserahkan kepada saksi anggota polisi

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





yang menyamar sebagai pembeli, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A 12 warna biru yang disimpan di dalam kotak rokok merk MLD milik Terdakwa 1;

- Bahwa keuntungan Terdakwa 1 tidak ada, hanya dijanjikan oleh Sdr. Andi untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama;
- Bahwa Terdakwa 1 baru pertama kali membelikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa 1 tidak mempunyai izin dari dokter maupun dari pihak yang berwenang;

#### **Terdakwa 2**

- Bahwa pada hari Rabu tanggal, 10 Maret 2021 sekitar pukul 13.00 Wita Terdakwa 2 dihubungi oleh Terdakwa 1 melalui whatsapp minta dicarikan narkoba jenis sabu, kemudian Terdakwa 2 langsung menghampiri Sdr. Ambon untuk membeli narkoba jenis sabu dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Pukul 18.00 Wita Terdakwa 2 menerima uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari Terdakwa 1 dan uang tersebut Terdakwa 2 serahkan kepada Sdr. Ambon, kemudian sekitar pukul 19.30 WITA Terdakwa 2 menerima narkoba jenis sabu dari Sdr. Ambon. Kemudian Terdakwa 2 mendatangi Terdakwa 1 di depan tempat service AC dan menyerahkan 1 (satu) paket Narkoba Jenis Sabu, setelah itu Terdakwa 1 langsung pergi, sedangkan Terdakwa 2 kembali ke Mess KYD, kemudian sekitar Pukul 21.00 Wita datang beberapa Anggota Sat Resnarkoba Polres Tapin mencari Terdakwa 2 dan masuk kedalam Mess KYD dan langsung menangkap dan mengamankan Terdakwa 2, dan disitu ada Terdakwa 1, selanjutnya Para Terdakwa dibawa ke kantor kepolisian resor tapin untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat penangkapan ditemukan 1 (satu) unit handphone merk Oppo NEO 7 warna putih milik Terdakwa 2;
- Bahwa Terdakwa 2 mendapatkan 1 paket narkoba jenis sabu dari Sdr. Ambon dengan berat bersih 0,08 gram dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa 2 baru pertama kali membelikan narkoba jenis sabu dan Terdakwa 2 tidak memperoleh keuntungan apa-apa karena Terdakwa 1 meminta tolong sehingga Terdakwa 2 menolong karena Para Terdakwa berteman;
- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa 2 tidak mempunyai izin dari dokter maupun pihak yang berwenang;



Menimbang, bahwa Para Terdakwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), ahli, bukti surat maupun barang bukti;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0262 tanggal 17 Maret 2021 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan yang diuji positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;
2. 1 (satu) unit Hp merk Oppo A 12 warna biru IMEI : 3541556003151475342;
3. 1 (satu) kotak rokok merk Mild;
4. 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Neo 7 warna putih IMEI : 456156210021476423;

yang telah disita secara sah menurut hukum, dan dipersidangan telah pula diperlihatkan kepada Para Terdakwa dan Saksi-saksi, yang baik Para Terdakwa maupun Saksi-saksi mengaku mengenali dan membenarkan barang bukti tersebut terkait dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin terhadap Terdakwa 1 pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di depan Masjid Hidayatussalikin dan terhadap Terdakwa 2 pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di Mess KYD;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa 1 dimintai tolong oleh Sdr. Ulil untuk dicarikan narkoba jenis sabu karena teman Sdr. Ulil yaitu Sdr. Andi minta dicarikan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 melalui whatsapp untuk minta tolong dicarikan narkoba jenis sabu;
- Bahwa Terdakwa 1 menemui Sdr. Andi dan diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa 2. Selanjutnya Terdakwa 2 membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Ambon sebanyak 1 paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa Terdakwa menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ambon dan Sdr. Ambon menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 2. Selanjutnya Terdakwa 2 menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 1 di depan service AC di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin;

- Bahwa Terdakwa 1 dengan ditemani oleh Sdr. Rizal mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Andi dan menyerahkannya di depan Masjid Hidayatussalikin. Setelah itu Terdakwa 1 ditangkap karena Sdr. Andi merupakan anggota kepolisian yang menyamar menjadi pembeli;

- Bahwa pada saat penangkapan Terdakwa 1 ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah diserahkan kepada saksi anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A 12 warna biru yang disimpan di dalam kotak rokok merk MLD milik Terdakwa 1. Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa 2 ditemukan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Neo 7 warna putih milik Terdakwa 2;

- Bahwa keuntungan Terdakwa 1 tidak ada, hanya dijanjikan oleh Sdr. Andi untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama. Terdakwa 2 tidak memperoleh keuntungan apa-apa karena Terdakwa 1 meminta tolong sehingga Terdakwa 2 menolong karena Para Terdakwa berteman;

- Bahwa Para Terdakwa baru pertama kali membelikan narkoba jenis sabu;

- Bahwa atas narkoba jenis sabu tersebut Para Terdakwa tidak mempunyai izin dari dokter maupun dari pihak yang berwenang;

- Bahwa hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0262 tanggal 17 Maret 2021 pengujian sediaan dalam bentuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan yang diuji positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Rta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa “setiap orang” sesungguhnya bukan merupakan unsur delik, melainkan hanya sebuah unsur Pasal yang menunjuk kepada subyek hukum baik perorangan ataupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang diduga dan didakwa telah melakukan suatu perbuatan atau tindakan hukum yang melanggar dan dilarang oleh Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Ilyas Firnandi Bin Udin dan Ady Wahyu Nugraha Bin Budi Basuki (Alm), yang didakwa dan diduga telah melakukan perbuatan pidana, yang selanjutnya menerangkan dan membenarkan identitas selengkapnya sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-99/tapin/06/2021, sehingga tidak terjadi kesalahan orang atau subjek (*error in persona*) yang dijadikan sebagai Para Terdakwa. Dengan demikian, berdasar bagi Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa unsur “Setiap orang” dalam hal ini adalah sebagai pelaku yang diduga melakukan tindak pidana telah terpenuhi;

## **Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah perbuatan Para Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman tanpa seizin dari pihak yang berwenang dan tidak digunakan dalam pelayanan kesehatan maupun pengembangan ilmu pengetahuan, sedangkan yang dimaksud melawan hukum dalam pasal ini mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang berarti perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan Undang-Undang. Melawan hukum secara materiil mempunyai arti meskipun perbuatan itu tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun perbuatan itu dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan itu dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 13 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika adalah lembaga ilmu pengetahuan setelah mendapatkan izin Menteri untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan menurut Pasal 35 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika peredaran narkotika hanya dapat dilakukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 39 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah;

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif atau memilih perbuatan mana yang sesungguhnya telah dilakukan oleh Para Terdakwa, apabila salah satu unsur terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, diketahui Para Terdakwa tidak mempunyai izin untuk membeli, menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dan ketika dilakukan penangkapan terhadap diri Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dan Para Terdakwa tidak mampu menunjukan serta tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa oleh karena pada saat Para Terdakwa ditangkap pada diri mereka ditemukan narkotika jenis sabu sedangkan Para Terdakwa tidak memiliki izin atas narkotika jenis sabu tersebut, maka bertentangan dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, oleh karenanya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang tanpa hak;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa oleh karena “tanpa hak” merupakan salah satu komponen unsur, maka dengan terbuktinya komponen unsur tersebut, cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakann bahwa unsur “Tanpa Hak Atau Melawan Hukum” telah terpenuhi;

**Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni komponen unsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan” dan komponen unsur “Narkotika Golongan I”. Komponen unsur yang pertama bersifat alternatif, namun komponen unsur tersebut haruslah ditujukan terhadap komponen unsur kedua, oleh karenanya sebelum mempertimbangkan komponen unsur pertama, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu komponen unsur kedua, apakah barang bukti berupa sabu yang ditemukan pada diri Para Terdakwa termasuk dalam golongan Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terhadap 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, yang ditemukan pada saat penangkapan Para Terdakwa, yang kemudian diajukan sebagai barang bukti dalam perkara ini, berdasarkan bukti Surat berupa hasil Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.21.0262 tanggal 17 Maret 2021 pengujian sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau dengan kesimpulan yang diuji positif mengandung Metamfetamina yang berdasarkan lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika nomor urut 61, tergolong Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti berupa narkotika jenis sabu sudah dipastikan positif mengandung Metamfetamina serta telah pula dinyatakan sebagai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman, apakah perbuatan yang dilakukan oleh Para Terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah dilakukan penangkapan oleh Anggota Kepolisian Sat Narkoba Polres Tapin terhadap Terdakwa 1 pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 20.00 wita di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan Masjid Hidayatussalikin dan terhadap Terdakwa 2 pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 21.00 wita di Desa Tatakan Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin tepatnya di Mess KYD;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa 1 dimintai tolong oleh Sdr. Ulil untuk dicarikan narkoba jenis sabu karena teman Sdr. Ulil yaitu Sdr. Andi minta dicarikan narkoba jenis sabu. Kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 melalui whatsapp untuk minta tolong dicarikan narkoba jenis sabu. Terdakwa 1 menemui Sdr. Andi dan diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa 2. Selanjutnya Terdakwa 2 membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Ambon sebanyak 1 paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa 2 menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ambon dan Sdr. Ambon menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 2. Selanjutnya Terdakwa 2 menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 1 di depan service AC di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dengan ditemani oleh Sdr. Rizal mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Andi dan menyerahkannya di depan Masjid Hidayatussalikin. Setelah itu Terdakwa 1 ditangkap karena Sdr. Andi merupakan anggota kepolisian yang menyamar menjadi pembeli;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa 1 ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah diserahkan kepada saksi anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A 12 warna biru yang disimpan di dalam kotak rokok merk MLD milik Terdakwa 1. Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa 2 ditemukan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Neo 7 warna putih milik Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa 1 tidak ada, hanya dijanjikan oleh Sdr. Andi untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama. Terdakwa 2 tidak memperoleh keuntungan apa-apa karena Terdakwa 1 meminta tolong sehingga Terdakwa 2 menolong karena Para Terdakwa berteman. Para Terdakwa baru pertama kali membelikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Terdakwa 1 menjadi perantara yang mencarikan sabu kepada Terdakwa 2 untuk Sdr. Andi yang merupakan teman dari Sdr. Ulil yang ternyata merupakan anggota kepolisian yang menyamar menjadi pembeli dengan keuntungan dijanjikan untuk memakai

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika jenis sabu bersama. Sedangkan untuk Terdakwa 2 menjadi perantara mencari sabu kepada Sdr. Ambon untuk Terdakwa 1 dengan tanpa mendapatkan keuntungan dikarenakan Terdakwa 1 minta tolong sehingga Terdakwa 2 menolongnya karena Para Terdakwa berteman, sehingga Para Terdakwa dikategorikan sebagai perantara dalam jual beli narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena menjadi perantara dalam jual beli, tergolong sebagai perbuatan yang merupakan bagian dari komponen unsur pertama, sedangkan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli tersebut ditujukan terhadap Narkotika Golongan I sebagaimana komponen unsur kedua, maka perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, dengan demikian cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur "Menawarkan Untuk Dijual, Menjual, Membeli, Menerima, Menjadi Perantara Dalam Jual Beli, Menukar, Atau Menyerahkan Narkotika Golongan I", telah terpenuhi;

#### **Ad.4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;**

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari dua komponen yakni percobaan atau permufakatan jahat dimana terhadap kedua komponen tersebut adalah bersifat alternatif ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan dalam hal ini adalah bentuk percobaan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 53 ke-1 KUHP, yang mengisyaratkan bahwa untuk dikatakan sebagai percobaan haruslah terdapat niat, permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan tersebut diluar kehendaknya sendiri. Sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, awalnya pada hari Rabu tanggal 10 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 Wita Terdakwa 1 dimintai tolong oleh Sdr. Ulil untuk dicarikan narkotika jenis sabu karena teman Sdr. Ulil yaitu Sdr. Andi minta dicarikan narkotika jenis sabu. Kemudian Terdakwa 1 menghubungi Terdakwa 2 melalui whatsapp untuk minta



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong dicarikan narkoba jenis sabu. Terdakwa 1 menemui Sdr. Andi dan diberi uang sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa 1 menyerahkan uang tersebut kepada Terdakwa 2. Selanjutnya Terdakwa 2 membeli narkoba jenis sabu kepada Sdr. Ambon sebanyak 1 paket dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Terdakwa 2 menyerahkan uang Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) kepada Sdr. Ambon dan Sdr. Ambon menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 2. Selanjutnya Terdakwa 2 menyerahkan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa 1 di depan service Ac di Desa Tatakan Kec. Tapin Selatan Kab. Tapin;

Menimbang, bahwa Terdakwa 1 dengan ditemani oleh Sdr. Rizal mengantarkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu kepada Sdr. Andi dan menyerahkannya di depan Masjid Hidayatussalikin. Setelah itu Terdakwa 1 ditangkap karena Sdr. Andi merupakan anggota kepolisian yang menyamar menjadi pembeli;

Menimbang, bahwa pada saat penangkapan Terdakwa 1 ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu yang sudah diserahkan kepada saksi anggota polisi yang menyamar sebagai pembeli, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A 12 warna biru yang disimpan di dalam kotak rokok merk MLD milik Terdakwa 1. Pada saat penangkapan terhadap Terdakwa 2 ditemukan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Neo 7 warna putih milik Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa keuntungan Terdakwa 1 tidak ada, hanya dijanjikan oleh Sdr. Andi untuk memakai narkoba jenis sabu tersebut bersama-sama. Terdakwa 2 tidak memperoleh keuntungan apa-apa karena Terdakwa 1 meminta tolong sehingga Terdakwa 2 menolong karena Para Terdakwa berteman. Para Terdakwa baru pertama kali membelikan narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Para Terdakwa merupakan perbuatan dua orang atau lebih yang bersepakat untuk melakukan menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba dan oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Rta

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi akan Majelis Hakim pertimbangkan bersamaan dengan pertimbangan penjatuan pidana dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim menyatakan tidak sependapat dengan tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika disyaratkan adanya pidana tambahan berupa pidana denda, sehingga dengan demikian terhadap Para Terdakwa harus pula dijatuhi pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila Para Terdakwa tidak membayar pidana denda yang besarnya sebagaimana termuat didalam amar putusan maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram, 1 (satu) unit Hp merk Oppo A 12 warna biru IMEI : 3541556003151475342, 1 (satu) kotak rokok merk Mild dan 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Neo 7 warna putih IMEI : 456156210021476423 yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika;
- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana dan Para Terdakwa tidak pernah meminta untuk dibebaskan dari kewajiban pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Para Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1 Ilyas Firnandi Bin Udin dan Terdakwa 2 Ady Wahyu Nugraha Bin Budi Basuki telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dan pidana denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,08 gram;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Rta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Hp merk Oppo A 12 warna biru IMEI :  
3541556003151475342;

- 1 (satu) kotak rokok merk Mild;

- 1 (satu) unit Hp Merk Oppo Neo 7 warna putih IMEI :  
456156210021476423;

## Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan biaya perkara kepada Para Terdakwa masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau, pada hari Rabu, tanggal 16 Juni 2021, oleh kami, Afrit Rudiadi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Anisa Nur Difanti, S.H., Suci Vietrasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahsiati, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau, serta dihadiri oleh Fany Onne Khairina, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Anisa Nur Difanti, S.H.

Afrit Rudiadi, S.H., M.H.

Suci Vietrasari, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahsiati

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 96/Pid.Sus/2021/PN Rta